

Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Siti Khayisatuzahro Nur¹
Istikomah²

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
e-mail: sitikhayisatuzahro.nur@unmuhjember.ac.id

²Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Jember
e-mail: istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur mekanisme pendaftaran sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM. Produk halal menjadi isu penting yang harus dikembangkan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Penerapan Undang-Undang tersebut menjadi tanggung jawab bagi UMKM maupun pelaku usaha pangan, kosmetik maupun barang guna untuk melaksanakan Sertifikasi Halal. Sertifikasi Halal dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library reseach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha UMKM masih cukup rendah terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pekalaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal. Namun dengan adanya terobosan Pemerintah melalui progam SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM, diharapkan pelaku UMKM banyak yang mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk mereka. Kedepan, pemerintah perlu melakukan terobosan yang lebih variative lagi dalam mendorong pelakuk UMKM dan usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal, sehingga dapam mengembangkan produk UKMM besertifikasi halal serta mampu berdaya saing.

Kata Kunci: *Progam SEHATI; UMKM; Sertifikasi Halal*

PENDAHULUAN

Bahan pangan menjadi salah satu dasar kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi. Ketersediaan bahan pangan yang memiliki kualitas, bermutu, sarat gizi, dan aman untuk dikonsumsi tentu harus tersedia di berbagai lini market maupun pasar tradisional. Hal ini diupayakan untuk mewujudkan sistem pangan yang baik serta mampu memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen khususnya di bidang kesehatan dan kehalalannya.

Negera Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki populasi muslim terbesar menjadi urgen sekali akan kepastian kehalalan makanan yang dikonsumsi umat islam sebagai konsumen. Dapat ditegaskan dalam syariat, bahwa mengkonsumsi produk halal bagi umat islam merupakan sebuah keharusan, tentunya ketersediaan bahan pangan yang terjamin kehalalannya menjadi salah hak warga Negara yang diharus ditanggung Pemerintah serta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penerapan undang-undang ini lehub ditekankan pada produsen olahan pangan dan non pangan dan produk guna lainnya.

Jika dipandang dari esensi nilai-nilai keislaman. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara islami, maka agama mengharuskan bagi semua umat islam khususnya dan semua umat manusia pada umumnya untuk memperhatikan apa yang dia makan, yaitu berkenaan dengan tidak hanya dari segi dzatnya saja, namun juga harus memenuhi persyaratan dan tata cara mendapatkannya (Halalan Thoyyiban). Hal ini termuat dalam firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Syaithan; karena sesungguhnya Syaithan itu adakah musuh nyata bagimu (QS Al Baqarah 168).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan seruan bagi segenap umat manusia dalam memperhatikan apa saja yang dikonsumsi agar memenuhi standar makanan baik dan hala Makanan halal dapat dilihat dari sisi dzatnya dan unsur tambahan didalamnya. Sedangkan kehalalan dalam segi hakikat dapat dilihat dari tata memperoleh maupun pengolahannya dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat islam. Maka dari itu, bahan pangan dapat dikategorikan sebagai salah satu komoditas dagang yang harus dilakukan dengan jujur dan professional. Selain itu, komoditas pangan seyogyanya harus terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara proposional. Komoditas pangan tentu harus dilakukan berbagai pengujian dan pelaksanaan izin beredar guna memberikan keamanan salah satunya dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal.

Dapat difahami, bahwa manfaat pelaksanaan progam Sertifikasi Halal diantaranya dapat membantu menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Selebihnya juga mampu melindungi hak hak konsumen khususnya bagi konsumen yang beragama muslim. Sejak disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019. Hingga saat ini, dapat dipastikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sertifikat halal masih tergolong minim. Dalam data yang diungkapkan oleh BPJPH menyebutkan bahwa 1,6 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia, baru 10 % yang telah melakukan Sertifikasi Halal. Sebagian besar produk-produk olahan UMKM belum banyak yang memiliki Sertifikasi Halal, atau melaksanakan Sertifikasi Halal (Agustina, 2019). Berbagai macam faktor yang menjadi kendala UMKM dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal, antara lain:

1. Para pelaku usaha belum memahami pentingnya Sertifikasi Halaldan dampaknya bagi UMKM.
2. Pelaku usaha maupun UMKM belum memahami tata cara dan prosedur pengajuan Sertifikasi Halal atas produknya di lembnaga BPJPH (Siska,2020).
3. Pelaku usaha dan UMKM seringkali menunda pengurusan pelaksanaan Sertifikasi Halal karena dirasa sulit bagi pelaku usaha tersebut.
4. Biaya pelaksanaan Sertifikasi Halal dirasa cukup besar sehingga memberatkan bagi para pelaku UMKM.

Selayaknya, progam Sertifikasi Halal menjadi salah satu kemudahan bagi para pelaku UMKM khususnya dalam mengembangkan produk agar memenuhi syarat-syarat kehalalan dan telah besertifikasi. Upaya ini dilakukan sebagai dorongan bagi para pelaku UMKM atas produk olahannya agar dapat dipasarkan secara luas di setiap lini masyarakat. Selain itu, Sertifikasi Halal mampu meningkatkan nilai produk olahan UMKM menjadi *Premium Quality* serta mampu bersaing dengan produk olahan makanan yang berasal dari pabrik.

Maka dari itu, sebagai salah satu lembaga resmi pelaksanaan progam kegiatan keagamaan Negara Indonesia. Kementerian Agama meluncurkan progam Sertifikasi Halal gratis yang dapat diakses oleh para pelaku usaha UMKM. Progam ini bertujuan untuk membantu UMKM agar naik kelas serta mampu menjadi penopang perekonomian nasional. Progam SEHATI merupakan salah satu hasil kolaborasi antara BPJPH (badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang bersinergi dengan Kementerian Agama baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, hingga cabang. Sinergitas ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pemdampingan dan fasilitator bagi pelaku UMKM di tingkat Cabang dan Wilayah Kemenag di masing-masing Daerah. Namun hingga saat ini, para pelaku usaha maupun UMKM belum memahami secara pasti terkait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Halal melalui progam SEHATI. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi para pemangku kebijakan khususnya

bagi Kementerian Agama dan BPJPH dalam mensosialisasikan program SEHATI bagi UMKM. Mengingat bahwa program ini memiliki kuota terbatas dan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, perlunya koordinasi secara lanjut dari berbagai lembaga maupun kementerian terkait dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM.

Beberapa tahun terakhir, banyak sekali model penelitian yang menitikberatkan pada permasalahan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sejalan dengan pemahaman Sertifikasi Halal bagi para konsumen telah diteliti oleh Akim dkk dengan judul penelitian Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinagor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. Hasil penelitian ini bahwa pemahaman UMKM yang tersebar di daerah Jatinagor masih relative rendah, hal ini dibuktikan dengan jumlah makanan dan pangsa pasar produk halal masih tergolong minim. kondisi ini disebabkan oleh beberapa indikator yaitu: (1) minimnya pengetahuan masyarakat khususnya UMKM akan pentingnya produk halal, (2) kurangnya informasi berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM, (3) tingginya biaya Sertifikasi Halal yang dibebankan kepada UMKM. Untuk itu, perlu sosialisasi dan pendampingan yang menyeluruh bagi UMKM dalam melaksanakan Sertifikasi Halal. Selain itu, koordinasi dan peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu UMKM untuk memberikan kelonggaran biaya Sertifikasi Halal. Disamping itu, peran Pemerintah lainnya dapat diwujudkan melalui program-program Pemerintah dalam mendorong peningkatan Sertifikasi Halal di kalangan UMKM dan masyarakat.

Penelitian lainnya, yang telah dilakukan oleh Ahmad Farhan (2018:85) yang berjudul pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). Dalam penelitian ini menunjukkan hasil dalam upaya mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang produk, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang mencakup tanggung jawab kehalalan produk bahan pangan, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya, secara tidak langsung menjelaskan bahwa tanggung jawab ketersediaan produk halal tidak hanya bagi individu atau tokoh agama saja, namun juga menjadi tanggung jawab Pemerintah. Maka dari itu, peran strategis LPPOM MUI sebagai lembaga Sertifikasi Halal dalam membantu UMKM untuk menyajikan produk yang terjamin kehalalannya. Fungsi dari LPPOM MUI di wilayah Bengkulu tidak lain melaksanakan proses Sertifikasi Halal bagi UMKM yang mengajukannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Peran ini tentu mampu mendorong ketersediaan produk pangan yang halal di Wilayah Bengkulu serta dapat merambah pada bisnis ekspor di berbagai Negara lainnya.

Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah dampak Sertifikasi Halal yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha setelah melakukan kegiatan sertifikasi. Tingkat kepercayaan konsumen tentu dapat meningkat pada produk olahan UMKM. dampak lainnya yang dirasakan yaitu mampu meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi hingga mampu diterima di pasar-pasar maupun market modern. Selain itu, peran lembaga LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi produk halal menjadi kunci penting bagi UMKM sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan produk agar mampu bersaing dengan produk lainnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, dalam penelitian ini memberikan informasi secara menyeluruh terkait program SEHATI dan pelaksanaannya serta melibatkan 3 LPH yang telah dicanangkan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program SEHATI (LPPOM MUI, PT Sucofindo, Dan PT Surveyor Indonesia). Diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat dan para pelaku usaha memahami proses dan prosedur pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui program SEHATI yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Terlebih bagi, tentu para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan performa produk pangan maupun non pangan yang dimiliki serta mampu memberikan jaminan kehalalan bagi para konsumennya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran program SEHATI untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan Sertifikasi Halal. Sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library reseach*). Penelitian ini menitikberatkan pada tujuan pelaksanaan program Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha dan UMKM. Serta pengenalan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang menawarkan pelaksanaan Sertifikasi Halal secara gratis bagi pelaku usaha dan UMKM. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literature yang berkaitan dengan program penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM

Sebagaimana konsepsi keharusan bagi semua umat manusia khususnya bagi muslim untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi kriteria halal. Adapun yang dimaksud dengan halal adalah sebuah aturan prinsip dalam sisi syariat islam yang digunakan untuk menyatakan sesuatu hal dapat diizinkan atau dilarangan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh seorang muslim yang ketentuannya telah terkandung dalam Al Qur'an, Hadits, maupun hasil ijtihad para ulama. Titik kehalalan suatu produk tidak hanya bergantung pada dzatnya saja, namun juga terkait dengan bahan campuran, proses produksi, proses pengemasan, proses penyimpanan, proses pendistribusian produk hingga sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, dipandang perlu bagi pelaku usaha dan UMKM dalam memberikan kejelasan kehalalan produk yang dimiliki sebagai langkah pasti jaminan produk untuk dikonsumsi. Tentunya hal ini dapat dilakukan dalam suatu proses pemeriksaan yang komprehensif terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan melalui program sertifikasi halal (Hasan,2014: 232).


Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbangan (Satgas Halal Jawa Timur,2021).

Pelaksanaan Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan bagi suatu produk yang telah diperiksa oleh LPH tersebut. Pada mulanya, pelaksanaan sertifikasi terhadap kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh produsen masih bersifat sukrela (Voluntary). Akan tetapi sejak diberlakukan peraturan tentang jaminan produk halal yang termuat di UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengajuan Sertifikasi Halal bersifat wajib (Mandatory). Dalam hal ini Pemerintah mengambil perhatian khusus dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal bagi seluruh pelaku usaha dan UMKM. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah mengingat posisi Indonesia mampu menaikkan 10 peringkat pada tahun sebelumnya, hingga menempati peringkat kelima di dunia dari 75 negara produsen halal pada tahun 2019-2020 (Muhammad,2020:67).

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia berupaya mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMKM. karena sektor UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang berkembang dan mengakar di masyarakat. Tentunya UMKM memiliki andil besar dalam membangun perekonomian mulai dari sektor kecil hingga menengah. Jaminan produk halal sebagai landasan kepastian kehalalan produk UMKM mampu menaikkan produk UMKM dapat diterima

masyarakat secara luas. Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan produk halal tentu dapat meningkat secara berkelanjutan.

Pelaku usaha yang berminat mendapatkan sertifikasi halal atas produk yang dimiliki, baik industry pengolahan (pangan, obat, kosmetik), RPH, dan restoran/catering/dapur diwajibkan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal serta melengkapi dokumen pendukung. Adapun tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha diantaranya yaitu: memahami persyaratan sertifikasi halal, mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), menerapkan SJH, melengkapi dokumen manual SJH, lalu tahap terakhir adalah mendaftarkan sertifikasi halal secara online, dalam proses pengajuan sertifikasi halal, maka pelaku usaha dapat memonitoring dan pre audit serta melaksanakan pembayaran akad sertifikasi, lalu tahap selanjutnya, pelaksanaan audit, memonitoring pasca audit, dan memperoleh sertifikasi halal (Farhan,2018:45). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur pelaksanaan sertifikasi halal di LPPOM MUI di bawah ini;



Gambar 1. Prosedur pelaksanaan Sertifikasi Halal di LPH (LPPOM MUI)

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal, maka pelaku usaha maupun UMKM berkewajiban memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJPH, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam proses produksi, pengemasan, hingga pemasaran sampai di tangan konsumen dengan jelas dan benar.
2. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat produksi (alat penyembelihan jika Unit usaha adalah RPH) pengolahan, tempat penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, jika pelausaha menyediakan kebutuhan antara produk halal dan produk non halal

3. Memberikan rincian bahan-bahan pendukung dalam mengolah produk (bahan tambahan, atau bumbu tambahan).
4. Menyediakan penyelia halal yang telah terpenuhi persyaratannya sesuai dengan ketentuan undang-undang JPH.
5. Memberikan aktivitas laporan secara terus menerus jika ada perubahan komposisi bahan dan PPH (proses produk halal).

Pelaksanaan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi Pelaku Usaha dan UMKM

Badan penyelenggara jaminan produk halal yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH. Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:

1. Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
3. Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
4. Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.

Program SEHATI sebagai Kemudahan bagi UMKM dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal. Melalui program Sertifikasi Halal gratis ini, maka diharapkan banyak pelaku usaha dan UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, mampu menembus pasar halal global serta bersaing dengan produk olahan makanan modern lainnya. Permohonan pelaksanaan Sertifikasi Halal melalui program SEHATI sesuai dengan capaian target secara mekanismenya melibatkan 3 LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yaitu LPPOM MUI, PT Sucofindo, dan Surveyor Indonesia). Adapun fasilitas Sertifikasi Halal gratis dapat diakses oleh pelaku usaha dan UMKM yang memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJPH (Satgas Halal Jawa Timur:2021).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan program Sertifikasi Halal gratis (Program SEHATI) terbagi dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus (Satgas Halal Jawa Timur:2021). Adapun persyaratan umum diantaranya yaitu:

- a. Pelaku usaha belum pernah mendapatkan fasilitas Sertifikasi Halal atau tidak sedang/akan mendapatkan layanan Sertifikasi Halal dari pihak lain
- b. Pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai aspek legal pelaku UMKM
- c. Persyaratan modal pelaku UMKM dikhususkan dibawah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tercantum dalam NIB
- d. Pelaku usaha telah memproduksi secara konsisten minimal 3 (tiga) tahun.

Sedangkan persyaratan yang dikhususkan bagi pelaku UMKM, antara lain:


1. Pelaku usaha telah memiliki fasilitas produksi atau outlet minimal 1
2. Pelaku usaha berkenan memberikan foto terbaru pada saat pelaksanaan produksi
3. Pelaku usaha berkenan membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (hal ini dapat dilakukan jika dibutuhkan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH).

Sebagai bentuk kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam melaksanakan Sertifikasi Halal, maka pelaku usaha maupun UMKM dapat menggunakan laman www.sehati.halal.go.id yang telah terkoneksi dengan aplikasi sistem informasi halal (SIHALAL). SIHALAL sebagai salah satu Web

Based Aplikasi layanan Sertifikasi Halal BPJPH. Dengan adanya aplikasi tersebut, tentu dapat memudahkan para pelaku UMKM untuk memperoleh informasi secara lengja melalui program SEHATI. Aplikasi ini juga digunakan untuk menggunggah dokumen Sertifikasi Halal yang telah disediakan oleh BPJPH.



Gambar 2. Aplikasi Si Halal Sebagai Laman Resmi Kementerian Agama dengan BPJPH dalam Pengunggahan Dokumen Pendukung Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)



Gambar 3. Pelaksanaan Alur Pengajuan Sertifikasi Halal melalui Program SEHATI (Satgas Halal,2021)

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Calon penerima fasilitas SEHATI mengentry data dan mengupload dokumen persyaratan pada laman SI HALAL.
2. Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
3. STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh LPH untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk.

Pada langkah selanjutnya maka LPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan Sertifikasi Halal, diantaranya:

1. LPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pamariksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi.

2. Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk
3. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah oleh LPH /MUI melalui aplikasi si halal
4. Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan mendownload hasil tersebut melalui aplikasi si halal
5. Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.

KESIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa komoditas pangan menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam segi kebersihan maupun kehalalannya. Dalam hal ini, tingkat pemahaman para pelaku bisnis atau UMKM produk olahan makanan terkait Sertifikasi Halal masih tergolong rendah. Dapat diketahui dengan minimnya jumlah pelaku usaha dan UMKM yang telah melakukan pengurusan Sertifikasi Halal. Namun dengan adanya salah satu terobosan Pemerintah dalam membuat program SEHATI (Sertifikasi Halal gratis) bagi pelaku usaha dan UMKM. Program ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan Sertifikasi Halal secara gratis. Program ini tentu dapat memberikan keringanan bagi UMKM khususnya pada biaya pelaksanaan Sertifikasi Halal yang dirasa mahal dan tidak sebanding dengan omset produksi yang diterima oleh UMKM tersebut. Tentunya program SEHATI selanjutnya dapat dimaksimalkan peruntukkannya bagi UMKM yang telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan Sertifikasi Halal secara gratis. Harapan terbesar program ini untuk mewujudkan pengembangan produk UMKM bersertifikasi halal serta mampu berdaya saing.

Adapun saran selanjutnya dalam penelitian ini adalah; Mendorong pemerintah dalam meningkatkan literasi dan edukasi halal bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dan UMK, kemudian memberikan pelatihan dalam memproduksi produk halal sesuai dengan ketentuan kehalalan yang ditetapkan oleh MUI, serta Memberikan informasi secara terus menerus kepada pelaku usaha dan UMKM dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian, 1*(2), 139-150.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu), *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol.3* (1)
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum, 14*(2), 227-238.
- Hartati, R. (2019). Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum, 10*(1).
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 31-49.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi UU No. 33 Th. 2014 Dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(2), 1-26.
- Siska, S., Rahmi, H., & Dewanti, E. (2020). Workshop dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal bagi Pelaku Industri Makanan Olahan UMKM. *Jurnal SOLMA, 9*(1), 201-208.
- Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur.2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur*.